

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Asas Resiprositas

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih terus berusaha menjelma menjadi negara maju seperti negara-negara lain yang telah menjadi negara maju terlebih dulu. Perkembangan yang terus dilakukan Indonesia dalam berbagai bidang tentu saja tidak lepas dari bantuan negara lain. Dalam hukum internasional awalnya telah mengatur hubungan internasional antar negara dengan negara saja, namun hubungan internasional sudah berkembang sedemikian rupa sehingga subjek negara tidak terbatas hanya pada negara saja tetapi dapat dilakukan oleh negara dengan bukan negara atau bukan negara (individu, organisasi internasional, perusahaan transnasional dan sebagainya) dengan negara.

Menjalin hubungan internasional dengan negara lain tentu sangat penting dalam menunjang berbagai aspek kepentingan nasional. Suatu negara yang berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain tentu akan sulit. Dalam kenyataannya tidak ada negara yang tidak memerlukan negara lain. Bukti pergaulan antar negara sudah berlangsung sejak lama, salah satunya organisasi internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Perkumpulan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), Organisasi perdagangan (WTO), dan sebagainya yang berperan besar menjadi jembatan bagi kepentingan berbagai negara.

Setiap negara memiliki empat faktor kekuatan yang mempengaruhi hubungan internasional, baik bilateral maupun multilateral yaitu jumlah

penduduk, ketahanan nasional, sumber daya, dan letak geografis. Jika suatu negara kuat dan tidak memiliki masalah dalam empat faktor tersebut, maka negara tersebut lebih dapat memilih untuk menjalin hubungan internasional atau tidak menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Namun, jika empat faktor kekuatan tersebut lemah, maka suatu negara akan sangat membutuhkan hubungan internasional. Indonesia sendiri diketahui memiliki pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Dengan sumber daya manusia yang begitu banyak mengakibatkan kesejahteraan rakyat itu sendiri belum tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini menjalin hubungan baik dengan negara tetangga terutama ASEAN dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan nasional yang menggambarkan tentang masa depan suatu negara yang diawali dari penetapan kebijakan dan keputusan yang didasarkan kepada kepentingan nasional. Salah satunya kebijakan tentang pemberian bebas visa kunjungan ini.

Ada beberapa asas-asas dalam pelaksanaan hukum Internasional sebagai bagian dari hubungan internasional, antara lain:¹

1. Asas Resiprositas

Segala tindakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lainnya, baik bersifat positif maupun yang bersifat negatif dapat di balas setimpal. Asas

¹Johnpaul's Blog, *Asas-asas Hukum Internasional*, 9 November 2010, <https://johnpau.wordpress.com/2010/11/09/asas-asas-hukum-internasional/> diakses pada tanggal 1 November 2017 pukul 16.40 WIB

resiprositas merupakan asas yang berintikan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat di balas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif ataupun positif.²

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini mengharuskan secara etika negara-negara yang mengadakan hubungan harus menaati setiap perjanjian dan melaksanakannya dengan kejujuran. Dengan kata lain setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya.

3. Asas *Egality Rights*

Asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama.

4. Asas *Courtesy* (Kehormatan)

Asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara.

5. Asas *Rebus Sig Stantibus*

Asas yang mana sebagai pihak-pihak perjanjian tidak boleh mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk membenarkan tindakan suatu negara tidak melaksanakan perjanjian internasional.

Hubungan internasional tidak lepas dari hubungan diplomatik, hubungan diplomatik lahir pada Konvensi Wina 1961. Konvensi Wina tentang hubungan

² Wagiman Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, hlm. 50

diplomasi saat ini telah menjadi konvensi universal karena hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia telah menjadi pihak pada instrument yuridik tersebut. Banyak kasus dimana pengadilan nasional mendasarkan hampir seluruh keputusan-keputusannya atas ketentuan-ketentuan Konvensi walaupun salah satu negara yang bertikai belum menjadi pihak. Barangkali yang merupakan kekuatan utama Konvensi adalah diterimanya prinsip resiprositas yang telah menjadikan sanksi efektif dan tetap atas ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi.³ Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina yang menjadi pedoman dan landasan bagi penyelenggaraan hubungan dan kegiatan luar negeri antar negara.

Dengan demikian dalam rangka pelaksanaannya, Indonesia memerlukan adanya peraturan yang menjadi landasan mengenai hubungan antara luar negeri yang jelas, terkoordinasi dan terpadu serta mempunyai kepastian hukum, agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan hubungan luar negeri yang melibatkan berbagai lembaga dan instansi pemerintahan beserta perangkatnya, diperlukan adanya koordinasi antar Departemen dan Perwakilan RI dengan Departemen Luar Negeri. Pada tahun 1999 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar negeri.⁴

Asas resiprositas (timbal balik) inilah yang menjadi salah satu alasan presiden Indonesia menetapkan kebijakan bebas visa terhadap negara-negara yang dianggap dapat membantu Indonesia dalam berbagai hal terutama meningkatkan devisa negara. Presiden memiliki kewenangan menetapkan kebijakan berdasarkan

³Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, P.T. Alumni, hlm. 512 dan 514

⁴Ibid., hlm. 515

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang. Yang dimaksud Undang-Undang disini adalah yang berkaitan dengan bebas visa kunjungan yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

B. Keimigrasian Indonesia

1. Pengertian Keimigrasian

Istilah imigrasi menurut Sihar Sihombing berasal dari bahasa Belanda yaitu *Immigratie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Immigration* yang terdiri dari dua kata yaitu *in* artinya dalam dan *migrasi* artinya pindah, datang, boyong.⁵ Dari pengertian diatas, tersirat bahwa imigrasi dilakukan untuk memberikan pembatasan dan perbedaan kewarganegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan antara warga negara asing dengan negara tujuan termasuk warga negaranya, maupun warga negara asing dengan warga negara asing yang berada di negara tujuan bertempat tinggal. Pengertian diatas oleh negara Indonesia dianggap perlu sehingga harus diambil sikap dengan membuat produk hukum berupa Undang-Undang Keimigrasian tepatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.⁶ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 menyatakan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

⁵Sihar Sihombing, 2006, *Hukum imigrasi*, Bandung, Nuansa Aulia, hlm 2

⁶Ryan Surya Nadapdap, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang)*, (*Skripsi Universitas Lampung*), hlm 22

Menurut Starke ada 4 pendapat terpenting mengenai penerimaan orang asing ke negara yang bukan negaranya:⁷

- a Semua negara wajib menerima semua orang asing
- b Semua negara wajib menerima semua orang asing, namun berhak menolak golongan tertentu, misalnya pecandu obat bius, orang yang mengidap penyakit tertentu dan orang-orang yang tak diinginkan lainnya.
- c Suatu negara terikat untuk menerima orang asing tapi mengenakan syarat-syarat tertentu atas penerimaan mereka.
- d Suatu negara berhak sepenuhnya melarang masuk orang asing sesuka hatinya

2. Fungsi Keimigrasian

Pada hakikatnya keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas setiap orang dari dalam dan keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah negara Republik Indonesia. Maka, secara operasional peran keimigrasian harus mengandung fungsi yaitu:⁸

a. Pelayanan Masyarakat

⁷Muharmonth, 2017, *Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang*, *Jurnal FISIP Vol. 4 No. 2*, hlm 6

⁸M.Imam Santoso, 2004, *Prespektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 22.

Imigrasi harus memberi layanan yang baik di aspek keimigrasian baik untuk warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Layanan yang diberikan untuk warga negara asing yaitu memberikan tanda bertolak dan masuk wilayah Indonesia, perpanjangan visa kunjungan, memberlakukan izin untuk masuk kembali, pemberian kartu izin tinggal di Indonesia. Untuk warga negara Indonesia sendiri keimigrasian memberikan pelayanan yang terdiri dari pemberian paspor, poslintas batas dan pemberian tanda bertolak atau masuk negara Indonesia.

b. Penegakan Hukum

Semua aturan hukum dalam pelaksanaan keimigrasian harus ditegakkan terhadap setiap orang yang berada di wilayah kedaulatan suatu negara yaitu Indonesia. Baik untuk warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditentukan seperti identitas yang dipalsukan, kepemilikan sponsor ganda, pertanggungjawaban sponsor dan keterlibatan pelanggaran keimigrasian lainnya, begitu pula sebaliknya bagi warga negara asing Undang-Undang telah mengatur dalam penegakan hukumnya.

c. Keamanan Negara

Imigrasi sendiri berfungsi sebagai menjaga pintu pembatas antar negara. Dengan demikian keberadaan keimigrasian sangat berperan penting dalam fungsi keamanan negara itu sendiri dengan melakukan penyaringan untuk kedatangan dan keberangkatan orang asing di wilayah hukum Indonesia. Serta keimigrasian berwenang melakukan tindakan pencegahan keluar negeri bagi warga negara

Indonesia yang melakukan suatu kejahatan kepada negara, sedangkan pelaksanaan fungsi keamanan bagi warga negara asing dengan melakukan penyaringan dari pengecekan permohonan visa, menjalin kerjasama dengan aparat keamanan negara lain yang ada hubungannya dengan penegakan hukum keimigrasian, melakukan operasi intelijen, dan melakukan pencegahan juga penangkalan.

3. Ruang Lingkup Keimigrasian

Dulu pada awalnya banyak yang berpendapat keimigrasian sendiri hanya mengurus masalah yang berkaitan dengan orang asing. Namun sebaliknya, saat ini banyak yang berpendapat bahwa keimigrasian masuk dalam tatanan nasional maupun internasional, karena masalah manusia yang beragam dan bersifat dinamis dalam bidang keimigrasian. Sehingga ruang lingkup keimigrasian mencakup dalam berbagai bidang.⁹

- a. Bidang Politik
- b. Bidang Ekonomi
- c. Bidang Sosial Budaya
- d. Bidang Keamanan
- e. Bidang Kependudukan

4. Aturan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia

⁹Jazmin Hamidi dan Charles Christian, Op. cit. hlm. 3.

Sejak zaman dahulu manusia telah hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain manusia telah berfikir untuk maju serta meningkatkan taraf hidupnya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya seperti sandang, pangan dan papan. Filsafat Yunani Aristoteles juga mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang artinya manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi tujuan-tujuan kehidupannya yang dengan kata lain manusia mengikutsertakan orang lain untuk kelangsungan kehidupannya.¹⁰

Begitu juga dengan hubungan antar negara telah ada sejak zaman dahulu, hal tersebut dapat dibuktikan dengan peninggalan sejarah yang masih ada hingga saat sekarang ini. Seiring dengan hubungan antar bangsa inilah yang merupakan hal pokok terkait dengan hubungan internasional. Perkembangan hubungan antar negara ini terus berkembang sampai sekarang yaitu adanya hubungan diplomatik, hubungan regional serta hubungan bilateral dan multilateral.

Perkembangan hukum keimigrasian Indonesia terkait masuk dan keluar wilayah Indonesia pada dasarnya membahas tentang hubungan antar negara dengan subjek negara sebagai individu sebagaimana yang dimaksud dalam subyek hukum internasional. Hubungan antar negara memandang negara sebagai satu organisasi yang berhubungan dengan negara lain yang terorganisir. Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak penjajahan Belanda. Pada masa itu, terdapat suatu badan pemerintahan Belanda yang disebut *Immigratie Dienst* yang

¹⁰Muhamad Sadi, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 79.

di tunjuk menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda.¹¹

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 6 tahun 2011 menyatakan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan Republik Indonesia. Paspor Republik Indonesia adalah dokumen yang dikeluarkan pemerintahan Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Untuk setiap warga negara baik Indonesia atau pun asing yang ingin keluar ataupun masuk wilayah Indonesia diharuskan melewati pemeriksaan yang dilakukan oleh keimigrasian di tempat yang telah di tentukan seperti bandara, pelabuhan, poslintas batas atau tempat lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Setelah mendapatkan tanda tolak setiap warga negara baru diizinkan meninggalkan atau keluar wilayah Indonesia. Tanda tolak sendiri adalah tanda yang diberikan oleh keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dalam paspor setiap orang yang meninggalkan wilayah Indonesia. Sedangkan, untuk orang asing yang memasuki wilayah Indonesia diberikan izin setelah mendapatkan tanda izin masuk. Izin masuk disini adalah izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Visa diberikan kepada orang

¹¹Albert Djaluis, 2013, Kebijakan Selektif (Selektif Policy) Masuknya Orang Asing Ke Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, (*Tesis Universitas Sumatera Utara*), hlm 43

asing yang di maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.¹² Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1994 Tentang visa, izin masuk, dan izin keimigrasian ada lima jenis visa yaitu visa diplomatik, visa dinas, visa singgah, visa kunjung, visa tinggal terbatas.

Selanjutnya, visa yang telah diberikan harus dipergunakan dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal visa itu dikeluarkan. Dalam jangka waktu 90 hari itu di lampai, orang asing yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan ulang.

C. Pengawasan Keimigrasian

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat diberikan definisi bermacam-macam tergantung luas cakupan serta sudut pandangnya, istilah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjaga agar sesuatu tindakan sesuai dengan yang seharusnya. Tujuan pengawasan agar pelaksanaan yang dilakukan memperoleh hasil sesuai yang direncanakan.¹³ Agar dapat melaksanakan tugas dan kegiatan dengan baik maka aparat yang menjalankan fungsi pengawasan harus memahami tentang arti penting dan tujuan dari diadakannya pengawasan itu sendiri. Hal ini penting karena kalau tidak mengerti maka dalam pelaksanaan bisa dilakukan secara asal-asalan dan hanya sebagai formalitas saja.

¹²Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, *Hukum Kewarganegaraan dan Keeimigrasian Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 75.

¹³L.M. Gandhi Lapian, 2012, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 182

Pada Pasal 68 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah mengatur pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan:¹⁴

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi
- b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikurangi pencegahan keluar wilayah Indonesia
- c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia
- d. pengambilan foto dan sidik jari
- e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana.¹⁵

D. Penegakan Hukum Keimigrasian

Untuk mewujudkan peradilan yang bersih memang harus dimulai dari kalangan hakim, sebagai sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu

¹⁴R.I, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011* tentang “Keimigrasian”, Bab VI, Pasal 68, ayat 1.

¹⁵Agus Aji Iswanto, 2014, *Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta Terhadap Warga Negara Asing Di Daerah Istimewa Yogyakarta*,(*Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*), hlm 13

(*Integrated Criminal Justice System*) dan selanjutnya penegak hukum lainnya harus memiliki sikap mental, moral yang baik, kemampuan substansial secara profesional serta komitmen yang tinggi terhadap penegakan hukum sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan Era Reformasi, dan selain itu perlu dilakukan pengawasan secara terus menerus terhadap aparat penegak hukum baik secara institusional maupun oleh masyarakat.¹⁶

1. Tindakan Keimigrasian

Rangkaian tugas penindakan orang asing berdasarkan *Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PW.09.02 tanggal 14 Maret 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian*, penindakan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat melalui dua cara berikut ini:¹⁷

- a. Tindakan Yustisial yang artinya setiap pelanggaran diajukan ke pengadilan.
- b. Tindakan Keimigrasian yaitu tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Pengenaan tindakan keimigrasian merupakan bentuk tindakan hukum yang prosesnya tidak melalui pengadilan tetapi langsung secara administratif melalui keputusan pejabat administrasi, dengan dasar hukumnya

¹⁶Alan Hasan, 2015, Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia, *Jurnal ex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm 8

¹⁷M.Imam Santoso, *Prespektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Op. cit, hlm. 112

(Petunjuk Pelaksanaan Direktorat Jendral Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian).

2. Tindakan Administratif Keimigrasian

Secara administratif pengawasan keberadaan orang asing secara *immigratoiri* dilakukan dengan memelihara daftar orang asing yang ada, kemudian melakukan penelitian mengenai keberadaannya melalui masa berlaku izin keimigrasian (izin tinggal) dari orang asing yang ada di wilayah kerja suatu Kantor Imigrasi. Proses lainnya selain melakukan pengawasan administratif adalah dilakukannya suatu proses pemantauan terhadap kegiatan orang asing. Kegiatan orang asing di Indonesia dapat dipantau antara lain melalui laporan masyarakat dan laporan dari tempat pemeriksaan Imigrasi.¹⁸ Orang asing yang berada di wilayah Indonesia apabila melakukan kegiatan berbahaya atau tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan dapat berupa:¹⁹

- a. pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat di wilayah Indonesia.

¹⁸Ratna Wilis, Tesis, 2009, Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia (Studi Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan), (*Tesis Universitas Sumatera Utara*), hlm 54

¹⁹R.I., *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011* tentang “Keimigrasian”, Bab VII, Pasal 75, ayat 2.

- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- e. pengenaan biaya beban
- f. deportasi dari wilayah Indonesia

Adakala pelaku tindak pidana imigrasi di hukum melalui proses pengadilan, kemudian setelah menjalani hukuman, dikenakan tindakan administratif. Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa dalam operasionalisasi kebijakan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif ini serta kondisi dinamik bangsa yang berketahanan terus-menerus diupayakan melalui tugas pengawasan dan tugas penindakan dalam rangka penegakan hukum keimigrasian.²⁰

E. Bebas Visa Kunjungan

Bebas visa kunjungan adalah penerima, bebas visa ini dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk memasuki wilayah Indonesia dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat.²¹ Pemberian bebas visa sendiri sudah ada pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pada saat itu Soeharto melakukan politik berupa pemberian Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) kepada beberapa negara kaya dan tidak menggunakan prinsip timbal balik dalam pemberlakuan kebijakan tersebut. Yang mendasari kebijakan bebas visa sendiri

²⁰M. Imam Santoso, *Prespektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Op. cit, hlm 113

²¹R.I., *Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016*, Tentang “Bebas Visa Kunjungan”, Pasal 2 dan 3.

yaitu atas perhitungan ekonomi, tidak memikirkan kesejahteraan dan hubungan timbal balik.²²

Pada masa pemerintahan Megawati kebijakan bebas visa ini mengalami penambahan dan pengurangan terhadap daftar negara yang diberikan fasilitas bebas visa. Hal ini di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003, terdapat 11 negara yang mendapat fasilitas bebas visa yang diantaranya: Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Phillipina, Singapura, Hongkong Special Administrasion Region (Hongkong SAR), Macoa Special Administrasion Region (Macoa SAR), Chili, Maroko, Turki, dan Peru.²³

Tidak berhenti sampai di situ kebijakan bebas visa ini juga di atur pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2008 tercatat ada 12 negara yang mendapatkan bebas visa yang mana ada penambahan yaitu Vietnam dan Ekuador dengan menghapuskan negara Turki dari daftar negara penerima bebas visa sebelumnya.²⁴ Lalu pada tahun 2011 masih pada masa pemerintahn Susilo Bambang Yudhoyono kembali ditambahkan tiga negara yaitu Kamboja, Laos dan Mayanmar. Kedua kebijakan dari pemimpin pada masa itu tercatat dalam Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2003.²⁵

²²Josef P.Widyatmaja, 2005, *Kebangsaan Dan Globalisasi Dalam Diplomasi*, Yogyakarta , Konisius, hlm.18

²³R.I., *Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003*, tentang “Bebas Visa Kunjungan Singkat”, Pasal 3.

²⁴R.I., *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003*, tentang “ Bebas Visa Kunjungan Singkat, Pasal 3.

²⁵R.I., *Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2003*, tentang “Bebas Visa Kunjungan, Pasal 3.

Saat ini Susilo Bambang Yudhoyono telah digantikan oleh Presiden Joko Widodo, dimana pemerintahan Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan baru yaitu²⁶ tercatat 169 negara yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan tercantum dalam Peraturan Presiden No 21 tahun 2016. Tahap pertama kebijakan bebas visa sendiri pada masa Joko Widodo di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2015 yang memberikan fasilitas bebas visa untuk 30 negara yaitu:

Tabel 2. 1

Daftar 30 Negara Bebas Visa Kunjungan Ke Indonesia

1	Republik Rakyat Tiongkok	11	Prancis	21	Finlandia
2	Rusia	12	Belanda	22	Polandia
3	Korea Selatan	13	Italia	23	Hungaria
4	Jepang	14	Spanyol	24	Ceko
5	Amerika Serikat	15	Swiss	25	Qatar
6	Kanada	16	Belgia	26	Kuwait
7	Selandia Baru	17	Swedia	27	Brasil
8	Meksiko	18	Austria	28	Bahrain
9	Inggris	19	Denmark	29	Oman
10	Jerman	20	Norwegia	30	Afrika Selatan

Sumber: www.imigrasi.go.id

²⁶Ahmad Jazuli, 2016 Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Prespektif Keimigrasian, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 1978 - 2292, hlm 212.

Tahap dua diberlakukan kembali kebijakan bebas visa kunjungan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 dengan menambahkan 75 negara yaitu:

Tabel 2. 2

Daftar 75 Negara Bebas Visa Kunjungan Ke Indonesia

1	Afrika Selatan	31	Kroasia	61	Slovenia
2	Aljazair	32	Korea Selatan	62	Spanyol
3	Amerika Serikat	33	Kuwait	63	Suriname
4	Angola	34	Latvia	64	Swedia
5	Argentina	35	Lebanon	65	Swiss
6	Austria	36	Liechtenstein	66	Taiwan
7	Azerbaijan	37	Lithuania	67	Tanzania
8	Bahrain	38	Luxembrug	68	Timor Leste
9	Belanda	39	Maladewa	69	Tunisia
10	Belarusia	40	Malta	70	Turki
11	Belgia	41	Meksiko	71	Uni Emirat Arab
12	Bulgeria	42	Mesir	72	Vatikan
13	Ceko	43	Monako	73	Venezuela
14	Denmark	44	Norwegia	74	Yordania
15	Dominika	45	Oman	75	Yunani
16	Estonia	46	Panama		
17	Fiji	47	Papua New Guinea		
18	Finlandia	48	Prancis		
19	Ghana	49	Polandia		
20	Hongaria	50	Portugal		
21	India	51	Qatar		
22	Inggris	52	Republik Rakyat Tiongkok		
23	Irlandia	53	Rumania		
24	Islandia	54	Rusia		
25	Italia	55	San Marino		
26	Jepang	56	Saudi Arabia		
27	Jerman	57	Selendia Baru		

28	Kanada	58	Seychelles		
29	Kazakhstan	59	Siprus		
30	Kirgistan	60	Slovakia		

Sumber : www.imigrasi.go.id

Tahap terakhir kebijakan bebas visa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 yang dalam lampirannya tercantum 169 negara yaitu:

Tabel 2. 3

Daftar 169 Negara Bebas Visa Kunjungan Ke Indonesia

1	Afrika Selatan	61	Jerman	121	Rusia
2	Albania	62	Kamboja	122	Rwanda
3	Aljazir	63	Kanada	123	Saint Kittis dan Navis
4	Amerika Serikat	64	Kazakhstan	124	Sint Lucia
5	Andorra	65	Kenya	125	Saint Vincent dan Grenadis
6	Anggola	66	Kepulauan Maeshall	126	Samoa
7	Antigua dan Barbuda	67	Kepulauan Solomon	127	San Marino
8	Arab Saudi	68	Kirihati	128	Sao Tome dan Principe
9	Argentina	69	Komoro	129	Selandia Baru
10	Armenia	70	Korea Selatan	130	Senegal
11	Australia	71	Kosta Rika	131	Serbia
12	Austria	72	Kroasia	132	Scychelles
13	Azerbaijan	73	Kube	133	Singapura
14	Bahama	74	Kuwait	134	Siprus
15	Bahrain	75	Kyrgyzstan	135	Slovakia
16	Bagladesh	76	Laos	136	Slovenia
17	Barbados	77	Latvia	137	Spanyol
18	Belanda	78	Lebanon	138	Sri Lanka
19	Belarusia	79	Lesotho	139	Suriname
20	Belgia	80	Liechenstein	140	Swaziland

21	Belize	81	Lithuania	141	Swedia
22	Benin	82	Luksebrug	141	Swiss
23	Bhutan	83	Macao (SAR)	143	Taiwan
24	Bolivia	84	Madagaskar	144	Tahukistan
25	Bosnia dan Herzegovina	85	Makedonia	145	Tahta Suci Vatikan
26	Botswana	86	Maladewa	146	Tanjung Verde
27	Brazil	87	Malawi	147	Tanzania
28	Brunei Darussalam	88	Malaysia	148	Thailand
29	Bulgeria	89	Mali	149	Timor Leste
30	Burkina Faso	90	Malta	150	Togo
31	Burundi	91	Maroko	151	Tonga
32	Ceko	92	Mauritania	152	Trinidad dan Tobago
33	Chad	93	Mauritius	153	Tunisia
34	Chili	94	Meksiko	154	Turki
35	Denmark	95	Mesir	155	Turkmenistan
36	Domika (Persemakmuran)	96	Moldova	156	Tuvalu
37	Ekuador	97	Manoko	157	Uganda
38	El Savador	98	Mongolia	158	Ukraina
39	Estonia	99	Mozambik	159	Uni Emirat Arab
40	Fiji	100	Myanmar	160	Uruguay
41	Filipina	101	Nambia	161	Tiongkok
42	Finlandia	102	Nauru	162	Uzbekistan
43	Gabon	103	Nepal	163	Vanuatu
44	Gambia	104	Nikaraguna	164	Venezuela
45	Georgia	105	Norwegia	165	Vietnam
46	Ghana	106	Oman	166	Yordania
47	Genada	107	Palau	167	Yunani
48	Guatemala	108	Palestina	168	Zambia
49	Guyana	109	Panama	169	Zimbabwe
50	Halti	110	Pantai Gading		
51	Honduras	111	Papua Nugini		
52	Hongaria	112	Paraguay		
53	Hongkong (SAR)	113	Perancis		
54	India	114	Peru		
55	Inggris	115	Polandia		
56	Irlandia	116	Portugal		
57	Islandia	117	Puerto Rico		
58	Italia	118	Qatar		

59	Jamaika	119	Republik Dominika		
60	Jepang	120	Romania		

Sumber: www.imigrasi.go.id

Pengertian visa berdasarkan Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian adalah keterangan tertulis yang diberikan pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia yang berisi persetujuan untuk orang asing yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia serta menjadikan dasar pemberian izin tinggal. Jika seseorang tidak memiliki visa maka tidak akan di berikan izin untuk memasuki suatu negara. Visa sangat di butuhkan sebagai syarat biasanya visa di lengkapi dokumen lainnya yaitu paspor. Tanpa paspor, visa tidak dapat diberikan (kecuali telah mengadakan kesepakatan tertentu).²⁷

Visa dapat diperoleh dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Namun, Perwakilan itu dapat menolak permohonan yang diajukan berdasarkan beberapa alasan, seperti dianggap membahayakan negara, kehadirannya dianggap dapat merugikan negara, menderita sakit yang dapat menular dan tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Pasal 34 tentang keimigrasian ada beberapa jenis visa di Indonesia yaitu terdiri dari:

- a. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian visa diplomatik adalah visa yang diberikan

²⁷ Pepen Pendi, 2016 *Kupas Tuntas Penerbangan*, Yogyakarta, CV. Budi Utama, hlm. 97.

kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

- b. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian visa dinas adalah visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.
- c. Berdasarkan Pasal 38 visa kunjungan adalah visa yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
- d. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian visa tinggal terbatas adalah visa yang dapat diberikan kepada orang asing yaitu:
 - 1) Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.

- 2) Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instansi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landasan kontinen, dan/atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian telah mengatur bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia tidak boleh memiliki lebih dari 1 (satu) izin tinggal.²⁸ Berdasarkan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya yaitu izin tinggal terdiri atas:

a. Izin Tinggal diplomatik

Berdasarkan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian izin tinggal diplomatik untuk menetap tinggal di wilayah Indonesia diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal diberikannya persetujuan izin tinggal diplomatik oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk, dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

b. Izin Tinggal dinas

²⁸Natalla Lisa Maringka, 2017, Kajian Hukum terhadap Aktivitas Warga Negara Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, *Jurnal Administrasi Negara*, hlm 93

Berdasarkan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian izin tinggal dinas diberikan kepada orang asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas untuk melakukan kunjungan atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Izin tinggal dinas untuk kunjungan juga dapat diberikan kepada orang asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa berdasarkan perjanjian internasional dengan memperhatikan asas timbal balik. Diberlakukan untuk melakukan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing atau organisasi internasional.

c. Izin Tinggal kunjungan

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan atau anak baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Selanjutnya pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya pariwisata, jurnalistik atau singgah untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain. Jangka waktu dan perpanjangan izin tinggal kunjungan diatur pada Pasal 136 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 31 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian yaitu izin tinggal untuk pemegang visa kunjungan terdiri atas 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan. Waktu yang diberikan untuk beberapa kali perjalanan paling lama

60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikan tanda masuk dan tidak dapat di perpanjang. Kemudian Pasal 136 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 31 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian ayat (2) untuk izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dapat di perpanjang paling banyak 4 (empat) kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

d. Izin Tinggal terbatas

Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 31 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian menyatakan bahwa orang asing pemegang izin tinggal terbatas setelah mendapat tanda, masuk wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imgrasi untuk memperoleh izin tinggal tebatas. Apabila orang asing tersebut tidak melakukannya maka yang bersangkutan dianggap berada di wilayah Indonesia secara tidak sah. Dasar izin tinggal terbatas dan tidak terbatas adalah untuk melaksanakan komitmen internasional di bidang keimigrasian, baik tenaga kerja asing, investor dan kerja sama bidang pendidikan serta perkembangan globalisasi, yang mana tiap-tiap negara dunia memberikan kemudahan-kemudahan maupun berdasarkan asas resiprositas.²⁹ Untuk jangka waktu dan perpanjangan diatur dalam Pasal 148 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 31 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian yaitu izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya Pasal 148 ayat (2) setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan keseluruhan

²⁹ Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*. Bandung hlm 12

izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) tahun. Izin tinggal juga diberikan kepada orang asing yang melakukan pekerjaan. Kemudian Pasal 149 ayat (1) izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing untuk melakukan pekerjaan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari. Selanjutnya Pasal 150 (1) izin tinggal terbatas bagi pemegang izin tinggal terbatas saat kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Selanjutnya Pasal 150 ayat (2) Izin Tinggal terbatas bagi pemegang Visa tinggal terbatas saat kedatangan tidak dapat diperpanjang.

e. Izin Tinggal Tetap

Pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu izin tinggal tetap berlaku selama 5 tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkannya izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan. Kemudian Pasal 59 ayat (2) menyatakan bahwa dengan diberikannya jangka waktu yang tidak terbatas pemegang izin tinggal tetap diwajibkan melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenakan biaya. Jangka waktu dan perpanjangan juga diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian.